

No. Surat Pesanan : EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808
Tanggal Surat Pesanan : 03 Feb 2026, 14:20:16 WIB

Pemesan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kota Pekalongan
Nama Penanggung Jawab : Sabaryo Pramono
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.287.465.9-502.000
Alamat Pemesan : Jl. Wr. Supratman No.1 Pekalongan

Penyedia

INDO PROJECT ERLANGGA UMKK
Nama Penanggung Jawab : Toni Wachono
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 065.558.625.3-502.000
Alamat Penyedia : Jl. WR Supratman No. 102 RT 002/ RW 007,
Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan.
Kota
Pekalongan. 51141

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026 100,00 orang Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KGDY0K NN34SV6AYSPWZW0808&orderKey=0400711b-69f0-45e0-8be2-36ff56a7423a&productid=fd79c4e6-62ec-452c-b0e1-d46f5b21591	Rp1.774.500,00	100,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp177.450.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp19.519.500,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp196.969.500,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: Sabaryo Pramono (622854151574)
Alamat	: DINPARBUDPORA, JL. WR. Supratman No.1, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51141
Tanggal Penyelesaian	: 13 Februari 2026 - 13 Februari 2026
🕒 Catatan Tanggal Penyelesaian	

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808
: 03 Feb 2026, 14:20:16 WIB

pelaksanaan kegiatan tgl 6 - 8 Februari 2026

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui **Syarat dan Ketentuan** pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kota Pekalongan

INDO PROJECT ERLANGGA

Sabaryo Pramono
Pejabat Pembuat Komitmen

Toni Wachono
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak . Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
 - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau

seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan addendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagai mana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memintapertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
 - 9) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme mater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak , dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2026, 14:29 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808
Tanggal Pembelian : 02 Februari 2026, 08:03 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama

INDO PROJECT ERLANGGA

Jl. WR Supratman No. 102 RT 002/ RW 007, Kelurahan Panjang
Wetan, Kota Pekalongan

NPWP: 0655586253502000

Kepada

3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga

Sabaryo Pramono - 197101221996031003

Jl. WR. Supratman No.1 Pekalongan

NPWP: 00.287.465.9-502.000

Total Transaksi:	Rp196.969.500,00
Total PPN:	-Rp19.519.500,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp3.549.000,00

Total Tagihan: Rp173.901.000,00

Pekerjaan ke 1

Nama Penerima : **Sabaryo Pramono** (622854151574)
Selesai Pengerjaan : 13 Februari 2026
Alamat Pengerjaan : DINPARBUDPORA, JL. WR. Supratman No.1
Selesai Pemeriksaan : 10 Februari 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk	Subtotal
1	PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026 Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808&orderKey=0400711b-69f0-45e0-8be2-36ff56a7-423a&productId=fd79c4e6-62ec-452c-b0e1-dd46f5b21591	Rp177.450.000,00	Rp177.450.000,00

Total Rp196.969.500,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 23	Rp3.549.000,00
Total	Rp3.549.000,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan di luar sistem katalog elektronik.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

LUNAS

Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran Kode Bayar

Atas Nama : INDO PROJECT ERLANGGA

Nilai : Rp173.901.000,00

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPH pasal 23
Rp173.901.000,00	Rp19.519.500,00	Rp3.549.000,00

No. Dokumen Tarif Potongan PNBP : GOV-TPNBP/2026/02/MCVD2J4E

Tanggal Pembuatan : 13 Februari 2026, 18:55 WIB

Data Pembeli

-
Nama Satker : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemu-
daan dan Olahraga
Kode Satker : 3.26.2.22.2.19.02.0000
Nama Instansi : Kota Pekalongan
Jenis Instansi : Kota

Data Penyedia

INDO PROJECT ERLANGGA
Tipe Penyedia : Kecil
Bentuk Usaha : Commanditer Venoschaap

Perhitungan Tarif Potongan PNBP

No	Nama Paket	Nominal Paket	Presentase Tarif PNBP	Nominal Tarif PNBP
1	PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026 Nomor Surat Pesanan : EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808 Nomor Dokumen Penerimaan : 400.4/287/2026	Rp177.450.000	0% <i>Max Rp0</i>	-
Total Potongan				Rp0

Terbilang :# **Nol Rupiah** #



Dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik v6
Diterbitkan pada 13 Februari 2026, 18:55 WIB

Tanggal Pembuatan : 23 Februari 2026, 14:29 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808
Tanggal Pembelian : 02 Februari 2026, 08:03 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama

INDO PROJECT ERLANGGA

Jl. WR Supratman No. 102 RT 002/ RW 007, Kelurahan Panjang
Wetan, Kota Pekalongan

NPWP: 0655586253502000

Kepada

3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga

Sabaryo Pramono - 197101221996031003

Jl. WR. Supratman No.1 Pekalongan

NPWP: 00.287.465.9-502.000

Total Transaksi:	Rp196.969.500,00
Total PPN:	-Rp19.519.500,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp3.549.000,00

Total Tagihan: Rp173.901.000,00

Pekerjaan ke 1

Nama Penerima : **Sabaryo Pramono** (622854151574)
Selesai Pengerjaan : 13 Februari 2026
Alamat Pengerjaan : DINPARBUDPORA, JL. WR. Supratman No.1
Selesai Pemeriksaan : 10 Februari 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk	Subtotal
1	PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026 Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808&orderKey=0400711b-69f0-45e0-8be2-36ff56a7-423a&productId=fd79c4e6-62ec-452c-b0e1-dd46f5b21591	Rp177.450.000,00	Rp177.450.000,00

Total Rp196.969.500,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 23	Rp3.549.000,00
Total	Rp3.549.000,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Pembayaran pajak penghasilan (PPh) dilakukan di luar sistem katalog elektronik.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

LUNAS

Selesaikan Pembayaran Langsung (LS)

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran **Kode Bayar**

Atas Nama : **INDO PROJECT ERLANGGA**

Nilai : **Rp173.901.000,00**

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPH pasal 23
Rp173.901.000,00	Rp19.519.500,00	Rp3.549.000,00

No. Dokumen Tarif Potongan PNBP : GOV-TPNBP/2026/02/MCVD2J4E

Tanggal Pembuatan : 13 Februari 2026, 18:55 WIB

Data Pembeli

-
Nama Satker : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemu-
daan dan Olahraga
Kode Satker : 3.26.2.22.2.19.02.0000
Nama Instansi : Kota Pekalongan
Jenis Instansi : Kota

Data Penyedia

INDO PROJECT ERLANGGA
Tipe Penyedia : Kecil
Bentuk Usaha : Commanditer Venoschaap

Perhitungan Tarif Potongan PNBP

No	Nama Paket	Nominal Paket	Presentase Tarif PNBP	Nominal Tarif PNBP
1	PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026 Nomor Surat Pesanan : EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808 Nomor Dokumen Penerimaan : 400.4/287/2026	Rp177.450.000	0% <i>Max Rp0</i>	-
Total Potongan				Rp0

Terbilang :# **Nol Rupiah** #



Dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik v6
Diterbitkan pada 13 Februari 2026, 18:55 WIB



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. WR. Supratman No.1 Telepon dan Fax (0285) 4151574 Kode Pos 51141
website: tourism.pekalongankota.go.id - email: dinparbudpora.pkl@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 400.4/300/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-02-2026)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
NIP : NIP. 19710122 199603 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor : 000.3/026/2026 tanggal 05 Januari 2026
Alamat : Jl. WR. Supratman No.1 Pekalongan
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- N a m a : TONI WACHONO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. WR. Supratman no. 102 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- DPA Nomor : DPA/A.1/3.26.2.22.2.19.02.0000/001/2026, tanggal 02 Januari 2026
- Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0047-Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
- Surat Pesanan Nomor : #EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808 tanggal 03 Februari 2026
- Kegiatan : Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Kabupaten/Kota
- Uraian Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelatihan Kepemudaan)

Sesuai ketentuan tersebut diatas, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran yang disediakan oleh PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak : Rp. 196.969.500 (harga sudah termasuk pajak)
- Jumlah Pembayaran s.d BAP lalu : -
Jumlah Pembayaran BAP ini : Rp. 196.969.500 (harga sudah termasuk pajak)
- Jumlah Pembayaran s.d BAP ini : Rp. 196.969.500 (harga sudah termasuk pajak)
- Sisa Kontrak s.d BAP ini : -

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada :

Nama Bank : BANK JATENG
No. Rekening : 1007006965 a.n. INDO PROJECT ERLANGGA CV
NPWP : 65.558.625.3-502.000


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya guna seperlunya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. INDO PROJECT ERLANGGA


TONI WACHONO
Direktur

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,


SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710122 199603 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. WR. Supratman No.1 Telp (0285) 4151574 Kode Pos 51141
website: tourism.pekalongankota.go.id · email: dinparbudpora.pkl@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 400.4/286/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026)**, berdasarkan Surat Pesanan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Kabupaten/Kota, Pekerjaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelatihan Kepemudaan). Nomor: EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808 tanggal 03 Februari 2026, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
NIP : 19710122 199603 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	KET.
1	PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026	-	100 Org	Sesuai

2. Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap sebagaimana mestinya.

3. Selanjutnya dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah terima barang atas pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


CV. INDO PROJECT ERLANGGA

DINPARBUDPORA KOTA PEKALONGAN

TONI WACHONO
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710122 199603 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. WR. Supratman No.1 Telepon dan Fax (0285) 4151574 Kode Pos 51141
website: tourism.pekalongankota.go.id - email: dinparbudpora.pkl@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : 400.4/287/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
NIP : NIP. 19710122 199603 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Nomor 000.3/026/2026 tanggal 05 Januari 2026
Alamat : Jl. WR. Supratman No.1 Pekalongan
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- N a m a : TONI WACHONO
Alamat : Jl. WR. Supratman no. 102 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Kegiatan : Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Kabupaten/Kota
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelatihan Kepemudaan)
Nomor Surat Pesanan : #EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808
Tanggal Surat Pesanan : 03 Februari 2026
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 10 Hari
Lama/Tanggal Garansi Produk : 30 Hari

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 400.4/286/2026 tanggal 10 Februari 2026 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : #EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808 tanggal 03 Februari 2026
- PIHAK KESATU menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Pesanan Nomor : #EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZW0808 tanggal 03 Februari 2026 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna seperlunya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. INDO PROJECT ERLANGGA

TONI WACHONO
Direktur

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,

SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710122 199603 1 003

No. Surat Pesanan : EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZ0808
No. BAST : 400.4/287/2026
Tanggal Surat Pesanan : 3 February 2026, 14:20:13 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-02-11-FQXRAB8
Tanggal BAST Dibuat : 11 February 2026, 17:22:33 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kota Pekalongan

Nama Penanggung Jawab : Sabaryo Pramono
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.287.465.9-502.000
Alamat Pemesan : Jl. Wr. Supratman No.1 Pekalongan

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

INDO PROJECT ERLANGGA [UMKK](#)

Nama Penanggung Jawab : Toni Wachono
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0655586253502000
Alamat Penyedia : Jl. Wr Supratman No. 102 Rt 002/
Rw 007, Kelurahan Panjang Wetan,
Kota Pekalongan. Kota Pekalongan.
51141

Ringkasan Pekerjaan

Pekerjaan ke-1

Nama Penerima : Sabaryo Pramono (622854151574)
Selesai Pengerjaan : 10 February 2026
Alamat Pekerjaan : Dinparbudpora, Jl. Wr. Supratman No.1, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Peka-
longan, Jawa Tengah, 51141
Selesai Pemeriksaan : 10 February 2026

No.	Nama Pekerjaan	Detail Pekerjaan	Subtotal
1	Jasa PAKET TIKET BUS TUJUAN PEKALONGAN-BROMO 2026	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp177.450.000,00

Pada Hari ini tanggal **11 February 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh menyelesaikan jasa/pekerjaan sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KGDY0KNN34SV6AYSPWZ0808** serta adendumnya (apabila ada).
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian jasa/pekerjaan pada **10 February 2026** atas setiap progres pekerjaan yang telah dilakukan.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas jasa/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing **PIHAK** keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Sabaryo Pramono
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Toni Wachono
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.